BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Baitut Maal Wat Tamwil

2.1.1.1 Pengertian Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu :

- Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah.
- Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau olehpelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah)*, dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan "psikologis" bila berhubungan dengan pihak bank (Huda & Heykal, 2010, hal. 363).

2.1.1.2 Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Menurut (Huda & Heykal, 2010, hal. 363) *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Penghimpunan dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuangan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesioanl, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan dalam berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimilki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

2.1.1.3 Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Menurut (Huda & Heykal, 2010, hal. 364) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non Islam. Aktirf melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan ketergantungan para rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam

memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sedehana, dan lain sebagainya.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan sekala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, BMT memiliki peran bagi masyarakat, yaitu:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi islam.
3. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah, ahsanu 'amala,* dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah.*

2.1.1.4 Prinsip Dasar BMT

Menurut (Huda & Heykal, 2010, hal. 365) *Baitul Maal Wat Tamwil* didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan dan BMT memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam:* keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
2. *Barokah,* atinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah)*
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

2.1.2 Pembiayaan

Pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah mengubah istilah kredit menjadi pembiayaan sebenarnya tidak jauh berbeda hanya saja pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah tidak meminjamkan uang kepada nasabah atau anggota, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah atau anggotanya. Dalam hal ini bank atau lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai intermediasi usaha tanpa meminjaamkaan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya,

pembiayaan usaha nasabah atau anggotanya tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atau anggota, lalu bank atau lembaga keuangan menjual kembali kepada nasabah atau anggota dan dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah atau anggota.

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut (Antonio, 2001, hal. 160) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit.*

Menurut UU No.10/1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2008, hal. 96)

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya lembaga keuangan membiayai pembiayaan untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara lembaga keuangan dengan anggota sebagai penerima pembiayaan, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si penerima pembiayaan ingkar janji terhadap perjajian yang telah dibuat bersama.

2.1.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2008, hal. 98) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit atau pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang,barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu atau dimasa datang.

2. Kesepakatan

 Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing

3. Jangka waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun

oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha anggota tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.3 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2008, hal. 100) pemberian suatu fasilitas kredit atau pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit atau pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

2.1.2.3.1 Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit atau pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga atau bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di berikan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha anggota

 Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

 Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan, pembangunan diberbagai sektor.

 Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut :

 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat divisa negara.

5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.1.2.3.2 Fungsi Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2008, hal. 101) fasilitas suatu kredit atau pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut yaitu:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.1.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut (Antonio, 2001, hal. 160) jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif,yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu :
 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
 a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peninkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place*.
 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital good) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2.1.2.5 Jaminan pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2008, hal. 106) kredit atau pembiayaan dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit atau pembiayaan tanpa jaminan membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit atau pembiayaan oleh calon penerima kredit atau pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Dengan jaminan
 a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan lain-lain.
 b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obigasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, wesel dan lain-lain.
2. Tanpa jaminan

 Kredit atau pembiayaan tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit atau pembiayaan yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit atau pembiayaan tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit atau pembiayaan tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.1.2.6 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut (Kasmir, 2008, hal. 108) Sebelum semua fasilitas kredit atau pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penialian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kreditkredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "*kemauan*" membayar.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "*kemampuannya*" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

4. Colleteral

Merupakan jamianan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jamian yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.1.3 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah timbul karena adanya kerugian dalam penyaluran dana pembiayaan yang mengalami kemacetan faktor resiko kerugian itu sendiri diakibatkan dari anggota yang sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu atau anggota yang tidak sengaja yaitu terjadi musibah seperti bencana alam dan kebakaran.

2.1.4 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam istilah bank konvensional pembiayaan bermasalah dikenal dengan istilah kredit bermasalah berikut ini adalah pengertian kredit bermasalah yaitu:

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007, hal. 477)

Kredit bermasalah adalah dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kebali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dan kredit yang di golongkan ke dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak. (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007, hal. 477)

Pembiayaan bermasalah yaitu :

- Pembiayaan yang tidak lancer.
- Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.
- Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran.
- Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT.
- Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Besarnya nilai NPL atau NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus :

$$\textbf{NPL} = \frac{\textbf{Kredit bermasalah}}{\textbf{Total Kredit}} \textbf{ X 100\%}$$

2.1.5 Faktor- faktor Penyebab Pembiayaan bermasalah

Menurut (Tamin, 2012, hal. 74) kredit macet atau pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara

dini oleh pejabat pemberi kredit pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sudut penerima pembiayaan, sudut pemberi pembiayaan (lembaga keuangan) maupun dari sudut makro, yaitu :

1. Dari sudut penerima pembiayaan

 Terdapat beberapa faktor penyebab kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang berasal dari sudut penerima pembiayaan yaitu:

 a. Manajemen dalam mengelola atau menjalankan usahanya akan sangat menentukan.
 b. Kondisi keuangan perusahaan penerima kredit atau pembiayaan yang memburuk.
 c. Pemasaran produk yang dilakukan anggota kurang efektif.
 d. Aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan kurang baik.
 e. Pengawasan yang dilakukan oleh penerima pinjaman terhadap kegiatan usaha yang dilakukan tidak tepat guna.
 f. Adanya usaha spekulasi yang berisiko tinggi.
 g. Mobilitas pegawai.
 h. Masalah pemegang saham dan atau keluarga.
 i. Anggota keluarganya sakit.

2. Dari sudut pemberi pembiayaan (Lembaga Keuangan)

 Menurut (Tamin, 2012, hal. 88) ada beberapa sumber terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh kesalahan dari sudut pemberi pembiayaan, antara lain:

 1. Ada niat tidak baik atau kealpaan oleh petugas bank.

2. Analis kurang melakukan verifikasi data.
3. Ditekan pencapaian target.
4. Beban pekerjaan yang berlebihan.
5. Terlalu percaya kepada apa yang disampaikan calon penerima pembiayaan.
6. Analisa prosfek yang kurang mendalam.
7. Kurangnya kemampuan analis pembiayaan.
8. Kurang memperhatikan long life circle produk yang dibiayai.

3. Dari sudut makro

Menurut (Tamin, 2012, hal. 94) yang dapat diidentifikasi sebagai penyebeb kredit macet atau pembiayaan bermasalah dari sudut makro antara lain:

1. Kondisi ekonomi nasional, politik, sosial dan internasional.
2. Perubahan peraturan pemerintah.
3. Kemajuan teknologi.

2.1.6 Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prosfek. Penyelesaian tersebut dilakukan setelah usaha-usaha pembinaan, penyelamatan, dan jalan apa pun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi. Tujuannya adalah untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh bank. (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007, hal. 481)

Menurut (Kasmir, 2008, hal. 126) penyelamatan atau penyelesaian terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)
 a. Memperpanjang jangka waktu kredit

 Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

 b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

 Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

 Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini.

 a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga di jadikan utang pokok
 b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 c. Penurunan suku bunga

 Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sbelumnya dibebankan

20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jmlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restrukturing* (Penataan kembali)

a. Dengan menambah jumlah kredit

b. Dengan menambah equity

- Dengan menyetor uang tunai
- Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.2 Kerangka pemikiran

Pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah mengubah istilah kredit menjadi pembiayaan sebenarnya tidak jauh berbeda hanya saja pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah tidak meminjamkan uang kepada nasabah atau anggota, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah atau anggotanya. Dalam hal ini bank atau lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai intermediasi usaha tanpa meminjaamkaan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha nasabah atau anggotanya tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atau anggota, lalu bank atau lembaga keuangan menjual kembali kepada nasabah atau anggota dan dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah atau anggota.

Pembiayaan adalah penyediaan / penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dilihat dari sudut ekonomi, pembiayaan diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerima akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Dalam kasus pembiayaan bermasalah, anggota telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada

pembayaran. Pembiayaan bermasalah timbul karena adanya kerugian dalam penyaluran dana pembiayaan kepada nasabah atau anggota yang mengalami kemacetan pembayaran pembiayaan. faktor risiko kerugian diakibatkan dari nasabah atau anggota yang sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan nasabah atau anggota yang tidak sengaja yaitu terjadi musibah seperti bencana alam dan kebakaran.

Sebelum pembiayaan bemasalah tersebut semakin bertambah maka bank atau lembaga keuangan lainnya harus melakukan penanganan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang terjadi yaitu dengan cara Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (pesyaratan kembali), Restructuring (penataan kembali) atau melakukan kombinasi dari ketiga cara di atas dan yang terakhir apabila nasabah atau anggota sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya maka bank atau lembaga keuangan akan melakukan peyitaan jaminan tehadap jaminan yang dijaminkan oleh anggota atau nasabah yang meminjam pembiayaan.